



PUTUSAN

Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik atau e-litigasi, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang 28 Mei 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xx, xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuraini, S.H., Didik Feriyanto, S.H., Chairul Anwar, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Nuraini Fauzi & Rekan, beralamat di Jalan Abdul Gani 2, Kopwani Village 2, Jalan Merpati Blok C4, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 1272/RSK/3334/2023/PA.Dpk tanggal 22 November 2023, dengan domisili elektronik di alamat email nuraini.fauzi@yahoo.co.id sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang 25 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xx, xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx, Kota Depok, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 22 November 2023 dengan register perkara Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah No. 1903/222/XII/2008 (Bukti P-1);
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak kandung yang tercantum di dalam Kartu Keluarga No. 327612304090005 (Bukti P-2), yang bernama:
 - ANAK 1, Perempuan, lahir di Depok pada tanggal 10 Oktober 2009, berumur 14 tahun, Kutipan Akta Lahir No. 12082/U/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (Bukti P-3);
 - ANAK 2, Perempuan, lahir di Depok pada tanggal 13 Januari 2011, berumur 12 tahun, Kutipan Akta Lahir No. 1163/U/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (Bukti P-4);
 - ANAK 3, Laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 18 Oktober 2018, berumur 5 tahun, Kutipan Akta Lahir No. 3276-LT-18102019-0075 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (Bukti P-5);
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai dengan awal tahun 2023 hampir 15 tahun pernikahan berjalan dengan harmonis sesuai dengan tujuan awal pernikahan yaitu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah;

Hal. 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Januari 2023 sikap Tergugat mulai berubah menjadi sering marah-marah kepada Tergugat dan kepada anak-anak, selain sering marah-marah, perhatian Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak juga semakin berkurang. Tergugat tidak mau didekati oleh Penggugat selayaknya Suami dan Istri, hal seperti ini memang sudah pernah Penggugat alami dimana perubahan sikap Tergugat juga pernah terjadi dikarenakan adanya **Wanita Idaman Lain (selanjutnya disebut WIL)** yakni pada tahun sekiranya 2012 dan kembali terjadi lagi pada tahun 2016 yang dimana pada akhirnya Penggugat mencoba bertahan dan bersabar diri atas perilaku Tergugat;

5. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas kecurigaan Penggugat atas sikap Tergugat selama ini pada akhirnya terungkap tepatnya pada tanggal 26 Maret 2023 dengan membuka Handphone milik Tergugat dimana terdapat text message berupa pesan pendek/Short Mesagge Service (untuk selanjutnya disebut SMS) dari Handphone Tergugat kepada perempuan lain. Oleh itu, Kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat maksud dari SMS tersebut dan siapa perempuan itu, pada akhirnya Tergugat mengakui bahwa perempuan tersebut adalah teman sekantor yang merupakan WIL Tergugat dan hubungan mereka di mulai sejak bulan Januari 2023.

Bahwa atas pengakuan Tergugat tersebut pada dasarnya sangat menghancurkan hati Penggugat sebagai Istri sekaligus Ibu dari anak-anak, namun dikarenakan Tergugat menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji kepada Penggugat untuk mengakhiri hubungan Tergugat dengan WIL itu dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, pada akhirnya Penggugat pun memaafkan atas perbuatan Tergugat tersebut;

6. Bahwa akan tetapi 3 (tiga) hari setelah pengakuan atas adanya WIL serta pernyataan atas janji Tergugat yang akan mengakhiri hubungannya dengan WIL tersebut, yakni tepatnya pada tanggal 29 Maret 2023, Penggugat kembali dibuat terkejut dengan mengetahui ada nya "Formulir Pembuatan Janji Online dengan dokter di Rumah Sakit Primaya Hospital dengan nama pasien Tergugat dan yang membuat janji temu tersebut

Hal. 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah WIL dengan memakai alamat email renniekaputri15@gmail.com.”, atas temuan hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat kembali lagi terjadi pertengkaran yang dimana Penggugat merasa dirinya tidak dihargai sebagaimana mestinya oleh Tergugat. (Bukti P-6);

7. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 30 Maret 2023, setelah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada hari sebelumnya, Tergugat menyampaikan maksud ingin poligami kepada Penggugat, mendengar hal tersebut Penggugat sangat sangat kaget, kecewa, sedih, sakit hati dan tidak menyangka serta tidak terbayangkan keinginan Tergugat akan berpoligami, mengingat Tergugat dengan sangat yakin-seyakinnnya berjanji kepada Penggugat akan mengakhiri hubungannya dengan WIL tersebut, menanggapi atas keinginan Tergugat tersebut kemudian Penggugat menolak maksud Tergugat tersebut. Setelah penolakan yang dikemukakan oleh Penggugat atas keinginan Tergugat untuk poligami, dengan sadar dan tenang Tergugat mengucapkan dan menjatuhkan talak kepada Penggugat dihadapan orang tua (IBU) Tergugat.

8. Bahwa setelah Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama namun sudah pisah ranjang, bahwa dengan keadaan tersebut tindakan dan sikap Tergugat semakin menunjukan secara terang-terangan kepada Penggugat dan anak-anak mengenai hubungan Tergugat dengan WIL tersebut. Tergugat secara terang-terang dihadapan Penggugat menelepon dan mengirimkan text message kepada WIL bahkan seringkali mengirimkan makanan kepada Tergugat. Bahwa setiap kali Penggugat menyatakan complain/keberatan atas perilakunya kepada Tergugat mengenai hal tersebut, Tergugat dengan sadar akan marah-marah dan meneriaki bahkan menghardik Penggugat, yang mana hal tersebut semakin menyiksa dan menyakiti hati Penggugat.

9. Bahwa setelah lebaran sekitar bulan Mei 2023, bahkan WIL Tergugat sudah berani mengirimkan text message kepada Penggugat ,yang mana hal tersebut semakin menghancurkan hati Penggugat sebagai Perempuan dan sebagai seorang Ibu.(Bukti P-7);

Hal. 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada atas semua perilaku Tergugat yang masih terus berhubungan dengan WIL tersebut secara terang-terangan di hadapan Penggugat, dan nyata-nyata telah menyakiti perasaan Penggugat dan anak-anak;

11. Bahwa pada dasarnya perbuatan atau perlakuan yang berulang – ulang oleh Tergugat terhadap Penggugat perihal *Wanita Idaman Lain* yakni tahun 2012 Tergugat pernah juga memiliki WIL untuk yang pertama, dan yang kedua sekitar tahun 2016 Tergugat pernah berselingkuh untuk yang kedua kalinya, dengan wanita yang sudah bersuami pula. Untuk perselingkuhan Tergugat yang pertama dan yang kedua, Penggugat telah memaafkan Tergugat. Tetapi ternyata Tergugat mengulangi kembali untuk yang ketiga kalinya dengan WIL yang berbeda, oleh karena itu Penggugat merasa sudah sangat tersakiti terlebih Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat tepat dihadapan Orang Tua (Ibu) Tergugat, atas ketidak berdayaan Penggugat sebagai perempuan terhadap apa yang dialaminya pada akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan seluruh permasalahan rumah tangganya kepada Orang Tua Penggugat yang berada di Palembang, Sumatera Selatan;

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2023, atas permasalahan yang dialami serta keluhan kesah rumah tangga yang disampaikan Penggugat sebelumnya, orang tua Penggugat dari Palembang datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mencoba mendamaikan dan meminta kejelasan kepada Tergugat atas sikap, perilaku dan perlakuannya kepada Penggugat serta permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan kedatangan orang tua Penggugat dengan maksud untuk membicarakan dengan baik-baik atas permasalahan keduanya, maka disepakati untuk dibicarakan keesokan harinya dengan menghadirkan keluarga dari pihak Tergugat;

13. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2023 malam hari nya diadakan pertemuan keluarga yang di hadiri oleh Penggugat, Tergugat, orang tua

Hal. 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk



kandung Penggugat, adik Penggugat dan ibu kandung Tergugat, yang pada pokoknya hasil pertemuan tersebut adalah :

- Tergugat mengakui telah menalak Penggugat 2 kali;
- Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Penggugat;
- Tergugat yang akan mengurus proses perceraian ke Pengadilan Agama;
- Disepakati oleh Tergugat bahwa rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat akan diberikan dan menjadi hak anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa pada pertemuan keluarga besar tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan Pengugat dan Tergugat, karena Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Penggugat dan melanjutkan hubungannya dengan Wanita Idaman Lain (WIL), maka keesokan hari nya orang tua dan adik Penggugat kembali ke Palembang;

14. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2023 malam hari, dikarenakan telah dikatakan pada hari sebelumnya Tergugat yang akan mengurus mengenai perceraian tersebut, Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat, kapan Tergugat akan mengurus proses perceraian mereka dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk jangan melakukan perselingkuhannya secara terang-terangan (menelpon dan mengirim text message) di dalam rumah atau di depan anak-anak dikarenakan Penggugat khawatir mengenai perkembangan psikologis anak-anak yang mengetahui ayah mereka berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi Tergugat menjadi emosi, marah-marah dan mengamuk, karena Penggugat khawatir Tergugat akan melukai Penggugat dan anak-anak, Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat akan menyampaikan kejadian ini kepada kakak kandung Tergugat, kemudian Tergugat semakin emosi.

Akhirnya Tergugat menelpon kakak kandung Tergugat untuk datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Setelah kakak kandung Tergugat datang bersama suaminya dan Ibu Kandung Tergugat, Tergugat

Hal. 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah semakin menjadi-jadi, mengamuk, mendorong, menendang sehingga melukai ibu kandung Tergugat dan suami kakak kandung Tergugat.

Tergugat mengamuk, mendorong dan menendang dilakukan di depan anak-anaknya sehingga anak-anaknya menangis histeris dan berdampak kepada psikologis anak-anak nya.

15. Bahwa sejak kehadiran **WIL** pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat yang ingin berpoligami serta Tergugat yang sudah mengucapkan talak serta perselisihan-perselisihan yang terjadi sejak bulan Maret 2023 dan puncak nya pada tanggal 22 Oktober 2023, membuat hati Penggugat hancur dan terluka serta mempengaruhi perkembangan psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat.

16. Bahwa akibat tertekan secara psikologis dan stress Penggugat menderita sakit gatal-gatal di badan yang lama kelamaan gatal-gatal tersebut menjadi luka-luka dan Penggugat hampir setiap hari selalu ketakutan bahwa Tergugat akan melukai diri/membahayakan Penggugat dan anak-anak mengingat apa yang telah dilakukan Tergugat jika emosi datang sebagaimana disebutkan pada poin 14, bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat patut di duga telah melakukan kekerasan psikis terhadap Penggugat dan anak-anak yang mana kekerasan psikis adalah termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

17. Bahwa sejak bulan Maret 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat, sekitar 8 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;

18. Bahwa Penggugat berusaha untuk mempertahankan perkawinan ini dengan maksud Tergugat akan mengakhiri hubungannya dengan **WIL** dan menjadi seorang kepala keluarga, suami dan ayah yang baik bagi anak-anak seperti dahulu kala akan tetapi ternyata Tergugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan hubungannya dengan **WIL** dan

Hal. 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan bercerai dengan Penggugat terlebih telah menjatuhkan talak sebanyak 2 (dua) kali di hadapan Orang Tua Tergugat;

19. Bahwa niat semula Penggugat menikah dengan Tergugat adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, yakni keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3.

20. Bahwa segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selama ini, sebenarnya telah diupayakan untuk dapat diselesaikan secara baik-baik bahkan telah pula melibatkan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil, bahkan yang terakhir kali pada tanggal 22 Oktober 2023, di mana Tergugat mengamuk sehingga melukai ibu kandung Tergugat dan suami kakak kandung Tergugat.

21. Bahwa mengingat Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang mana telah diakui oleh Tergugat, dan terjadi perselisihan yang terus menerus sejak bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini akibat perselingkuhan Tergugat dan sudah 8 bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang serta Tergugat patut diduga telah melakukan kekerasan secara psikis kepada Penggugat dan anak-anaknya, terlebih Penggugat dan anak-anaknya terluka hatinya dan tertekan baik secara lahir maupun bathin serta ketakutan akan dilukai secara fisik oleh Tergugat. Oleh karenanya tidak ada harapan baik Penggugat maupun Tergugat untuk mempertahankan ikatan perkawinan hingga akhir hayat dan juga tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Depok;

22. Bahwa Penggugat merasa telah kehilangan hakekat dan makna perkawinan dan akhirnya Penggugat sampai pada kesimpulan

Hal. 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa kebaikan, bahkan akan menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat;

23. Bahwa dikarenakan 3 orang anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1 (14 tahun), ANAK 2 (12 tahun) dan ANAK 3 (5 tahun) masih dibawah umur dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh anak-anak tersebut berada di tangan Penggugat, dan Penggugat akan memberikan ijin kepada Tergugat apabila Tergugat ingin bertemu dengan anak-anaknya.

24. Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang kesemuanya masih dibawah umur masih membutuhkan biaya penghidupan, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandungnya maka anak-anak Penggugat dan Tergugat berhak atas nafkah Hadhanah dari Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan nafkah hadhanah 3 orang anak sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya, dengan pertimbangan bahwa saat ini Tergugat bekerja di BNI Sekuritas dengan gaji perbulan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

25. Bahwa atas perceraian ini Penggugat meminta kepada Tergugat Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dengan perhitungan per bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

26. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti kuat, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Depok berkenan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi dari Tergugat.

Hal. 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Depok cq Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.1903/222/XII/2008 tertanggal 28 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxi, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan putus karena perceraian dengan Talaq Satu Ba'in Sughraa berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxx-Depok atas kesepakatan dan persetujuan Penggugat dan Tergugat di berikan dan merupakan hak anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
4. Menyatakan Hak Asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK 1, Perempuan, lahir di Depok pada tanggal 10 Oktober 2009, berumur 14 tahun;
 - ANAK 2, Perempuan, lahir di Depok pada tanggal 13 Januari 2011, berumur 12 tahun);
 - ANAK 3, Laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 18 Oktober 2018, berumur 5 tahun.

Jatuh / berada di tangan Penggugat;

5. Menyatakan mewajibkan Tergugat untuk memberikan Nafkah Hadhanah untuk 3 orang anak (ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Menyatakan Tergugat memberikan Nafkah Iddah kepada Pengugat selama 3 (tiga bulan) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan perhitungan per bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi dari Tergugat;

Hal. 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penasihat dan telah pula memberikan penjelasan kepada Penggugat atas alasan gugatan perceraian Penggugat karena adanya perselisihan terus menerus, dan agar Penggugat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara a *quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Hal. 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang Nuraini, S.H., Didik Feriyanto, S.H., Chairul Anwar, S.H., selanjutnya kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Hal. 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah

Hal. 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran dilakukan oleh Penggugat secara *e-court*, Majelis Hakim perlu untuk menetapkan pembacaan putusan dalam perkara ini secara elektronik dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi secara modern sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 130 HIR dan Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2023 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sikap Tergugat mulai berubah menjadi sering marah-marah kepada Tergugat dan kepada anak-anak, selain sering marah-marah, perhatian Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak juga semakin berkurang. Tergugat tidak mau didekati oleh Penggugat selayaknya Suami dan Istri, hal seperti ini memang sudah pernah Penggugat alami dimana perubahan sikap Tergugat juga pernah terjadi dikarenakan adanya **Wanita Idaman Lain (selanjutnya disebut WIL)** yakni pada tahun sekiranya 2012 dan kembali terjadi lagi pada tahun 2016 yang dimana pada akhirnya Penggugat mencoba bertahan dan bersabar diri atas perilaku Tergugat. Puncaknya sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah

Hal. 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, peraturan perundang-undangan dan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu semua petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertegas tentang tujuan perkawinan, dan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sejalan dengan Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-

Hal. 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara suami isteri yang sulit untuk didamaikan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam hal upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, terbukti berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan perkara ini masih tinggal serumah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tersebut ;

Hal. 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok yang diajukan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), maka petitum angka 3, 4, 5, 6 dan 7 gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) yang berkaitan dengan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. T. Syarwan dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Dra. Tumisah dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim

Hal. 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh oleh Helna Pebruwenti, S.H sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Tumisah

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Helna Pebruwenti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00-
2. Proses	: Rp 75.000,00-
3. Panggilan Penggugat	: Rp 0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 50.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat:	Rp. 10.000,00-
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00-
8. Materai	: Rp. 10.000,00-

Jumlah	: Rp 195.000,00

(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2023/PA.Dpk